



SKRIPSI

Judul:

Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Penggunaan Sketsa Tugu
Selamat Datang
(Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pdt.Sus-
HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst)

Disusun oleh:

ALWIDO APRIONO
NIM. 205190017

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

2024

**PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP
PENGUNAAN SKETSA TUGU SELAMAT DATANG
(Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor
35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Alwido Apriono
NIM : 205190017

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : ALWIDO APRIONO
NIM : 205190017
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Penggunaan Sketsa Tugu Selamat Datang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst)
Title : Copyright Infringement Against the Use of the Sketch of Selamat Datang Monument(Case Study: Supreme Court Decision Number 35/Pdt.Sus-HKI/Copyright/2020/PN Niaga Jkt.Pst)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Desember-2023.

Tim Penguji:

1. RASJI, Prof.Dr.,S.H., M.H.
2. JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.
3. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.
NIK/NIP: 10211001



Jakarta, 19-Desember-2023

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

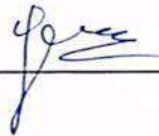
Persetujuan

Nama : ALWIDO APRIONO
NIM : 205190017
Program Studi : HUKUM
Judul : Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Penggunaan Sketsa
Tugu Selamat Datang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah
Agung Nomor 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga
Jkt.Pst)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 24-Agustus-2023

Pembimbing:
JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.
NIK/NIP: 10211001



ABSTRAK

- (A) Nama : Alwido Apriono
- (B) Judul Skripsi : Tinjauan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap penggunaan
Sketsa Tugu Selamat Datang (Studi Kasus: Putusan
Mahkamah Agung Nomor 35/Pdt.Sus-HKI/Hak
Cipta/2020/ PN Niaga Jkt.Pst)
- (C) Halaman : xcv + 95 + lampiran + 2024
- (D) Kata Kunci : hukum kekayaan intelektual, pelanggaran hak cipta, sketsa
tugu selamat datang
- (E) Isi :
Menegenai konteks hak kekayaan intelektual. Hak cipta merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun tujuan penelitian adalah untuk memahami dan menggambarkan perlindungan hak cipta atas sketsa. Undang-Undang tersebut memberikan landasan hukum untuk mengetahui dan menggambarkan proses gugatan dan ganti rugi terkait pelanggaran hak cipta sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tersebut. Metode penelitian ini yaitu metode terefisien. Hasil penelitian yaitu apabila adanya penggunaan secara komersil dalam suatu ciptaan, hendaknya dilakukan setelah memperoleh izin lebih dahulu dengan pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan. Dalam sengketa hak cipta di pengadilan, pertimbangan hakim tidak hanya berdasarkan aspek yuridis, tetapi juga melibatkan pertimbangan kemanfaatan untuk menentukan pencipta dan/atau pemegang hak cipta suatu karya. Meskipun perlindungan hak cipta timbul secara otomatis, penting untuk melakukan pencatatan hak cipta sebagai alat bukti dalam kasus sengketa di masa depan. Meskipun demikian, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia masih lemah, terutama dalam era digital dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi. Salah satu contohnya adalah kasus pencatutan hak cipta Tugu Selamat Datang oleh PT. Grand Indonesia tanpa izin dari pencipta aslinya. Kasus ini menunjukkan pentingnya penguatan perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia.
- (F) Acuan : 68
- (G) Pembimbing : Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., APU
- (H) Penulis :

Alwido Apriono

ABSTRACT

- (A) *Name* : Alwido Apriono
- (B) *Thesis Title* : *Copyright Infringement Against the Use of the Sketch of Selamat Datang Monument (Case Study: Supreme Court Decision Number 35/Pdt.Sus-HKI/Copyright/2020/PN Niaga Jkt.Pst)*
- (C) *Page* : xcv + 95 + addendum + 2024
- (D) *Keywords* : *Intellectual property law, Copyright infringement, Sketch of Selamat Datang Monument*
- (E) *Content* :

Regarding the context of intellectual property rights. Copyright is one form of intellectual property rights protected by Law No. 28 of 2014 on Copyright. The purpose of the study is to understand and describe the copyright protection of sketches. The Act provides a legal basis for knowing and describing the lawsuit process and compensation related to copyright infringement in accordance with the provisions in the Act. This research method is the most efficient method. The result of the research is that if there is commercial use in a creation, it should be done after obtaining prior permission with the creator or copyright holder of a creation. In copyright disputes in court, the judge's consideration is not only based on juridical aspects, but also involves consideration of expediency to determine the creator and / or copyright holder of a work. Although copyright protection arises automatically, it is important to conduct copyright registration as evidence in case of future disputes. Nonetheless, protection of intellectual property rights in Indonesia is still weak, especially in the digital age with many infringements occurring. One example is the case of the copyright infringement of Tugu Selamat Datang by PT Grand Indonesia without the permission of the original creator. This case shows the importance of strengthening legal protection of copyright in Indonesia.

- (F) *Reference* : 68
- (G) *Advisor* : Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., APU
- (H) *Author* :

Alwido Apriono

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Ahli Waris Henk Ngatung Atas Penggunaan Sketsa Tugu Selamat Datang (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst)”**. Skripsi ini di tulis dalam rangka sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan program studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan bimbingan serta petunjuk dari pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan skripsi ini yang dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Terima kasih dengan hormat saya sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
5. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta masukan dalam proses penulisan skripsi Penulis dengan penuh sabar dan teliti;
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmu-ilmu dan pengalamannya selama penulis menjalankan kegiatan belajar mengajar di Fakultas Hukum Univeristas Tarumanagara;
7. Yully Intan Sari S.H, pegawai di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang menjadi narasumber

dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk melakukan wawancara bersama penulis;

8. Orang Tua tercinta Penulis yaitu ibu Merdekawati atas dukungan doa yang tiada hentinya dalam perjalanan penulisan skripsi ini, hingga Penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan proses penulisan skripsi sebagai persyaratan kelulusan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumangara;
9. Ketiga saudara Penulis Adzil Naswan Ghazali, Azka Aqila Pranaja, Alisha dan Xavier yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis hingga penulisan skripsi ini selesai;
10. Serta Kakek dan Nenek penulis dan seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan moril untuk Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan proses penulisan skripsi sebagai persyaratan kelulusan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumangara;
11. Mutia, Allysa, Grace, Karin, alm. Jayanto, Rania, dan Elyada, selaku teman-teman seperjuangan Penulis yang selalu menemani dan membantu penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
12. Angbawangsa dan David Samuel, selaku teman penulis yang telah membantu dan memberikan dukungan semangat ke Penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
13. Derla Arfemintasya, Adetya Triana Damanik dan Venny Aprilia, selaku sahabat di daerah tempat saya tinggal yang telah menemani, memberikan semangat dan mendukung Penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi rampung;
14. Anggota BLACKPINK, Kim Jisoo, Kim Jennie, Park Chaeyoung, dan Lalisa Manoban yang telah memberikan dukungan kepada Penulis melalui karya lagu-lagunya yang banyak menginspirasi dan membuat semangat Penulis;
15. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam bentuk apapun selama berjalannya penulisan skripsi ini.

Hingga pada akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan didalam penulisan skripsi ini, karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangannya. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk penulisan skripsi ini agar lebih baik. Akhir kata penulis sampaikan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca dan untuk dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Jakarta, 7 Desember 2023

Alwido Apriono

Pernyataan

Nama : ALWIDO APRIONO
NIM : 205190017
Program Studi : HUKUM
Judul : Tinjauan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Penggunaan
Sketsa Tugu Selamat Datang (Studi Kasus: Putusan
Mahkamah Agung Nomor 35/Pdt.Sus-HKI/Hak
Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24-Agustus-2023
Yang menyatakan



ALWIDO APRIONO
NIM. 205190017

DAFTAR ISI

Cover Luar.....	i
Cover Dalam	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Lembar Persetujuan	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vii
Orsinalitas.....	x
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Singkatan	xvi
Daftar Lampiran	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Kerangka Teori.....	9
1. Hak Kekayaan Intelektual	9
2. Hak Cipta.....	11
3. Perlindungan Hukum Hak Cipta	13
4. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	14
5. Subjek dan Objek Hak Cipta	15
6. Pelanggaran Hak Cipta.....	16
7. Teori Tanggung Jawab Hukum	17
8. Perlindungan Hukum Pasal 28 tahun 2014	19
F. Metode Penelitian.....	21

1. Tipe Penelitian.....	21
2. Spesifikasi Penelitian.....	21
3. Sumber Data	22
4. Pengumpulan Data.....	22
5. Metode Penyajian Data.....	23
6. Analisis Data	23
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	26
A. Hak Kekayaan Intelektual	26
B. Hak Cipta	41
C. Tanggung Jawab Hukum.....	50
D. Perlindungan hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	57
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	61
A. Kasus Posisi dan Putusan	61
B. Data Hasil Wawancara	66
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	69
A. Posisi Kasus Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus- HakCipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst.	69
1. Penggugat	69
2. Tergugat.....	69
3. Turut Tergugat.....	70
4. Objek Sengketa.....	70
B. Analisis Perlindungan Hak Cipta atas Sketsa Berdasarkan UU 28/2014...	72
1. Pewarisan.....	73
C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/PDT.SUS-HKI/Hak Cipta/2020/PN.Jkt.Pst.)	78
1. Tuntutan Pemegang Hak Sketsa Tugu Selamat Datang	78
2. Pembelaan PT. Grand Indonesia atas Kasus Sketsa Tugu Selamat Datang	79
3. Pertimbangan Hukum Hakim	82
4. Putusan Hukum Hakim	84

BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pendaftaran Logo Grand Indonesia

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

DAFTAR SINGKATAN

HKI	adalah Hak Kekayaan Intelektual
KUHPer	adalah Kitab Unfdang-Undang Hukum Perdata
UU	adalah Undang-Undang
DJKI	adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
KUMHAM	adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
RI	adalah Republik Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	SK Penulisan Skripsi dan Penunjukan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	SK Perubahan Judul Penulisan Skripsi
Lampiran 4	Berita Acara Bimbingan
Lampiran 5	SK Turnitin
Lampiran 6	Hasil Turnitin
Lampiran 7	SK Jurnal Layak Terbit (LoA)
Lampiran 8	Artikel Luaran Skripsi
Lampiran 9	Surat Permohonan Wawancara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Lampiran 10	Surat Permohonan Wawancara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sudah dicap basah
Lampiran 11	Foto Wawancara
Lampiran 12	Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/ PN Niaga Jkt.Pst